



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BANTUAN SOSIAL**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

Bahwa sesuai ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf f angka 19 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita negara republik indonesia Tahun 2020 No1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah SKPD penanggungjawab pengelolaan bantuan sosial yang diusulkan oleh calon penerima Bantuan Sosial.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan KUA untuk Perubahan APBD.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan PPAS untuk Perubahan APBD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran SKPD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan DPA SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
26. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.
27. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
28. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
29. Laporan Penggunaan bantuan sosial adalah pertanggungjawaban dana bantuan sosial oleh penerima sesuai dengan rencana peruntukan yang tercantum dalam usulan/proposal pengajuan bantuan sosial.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk pedoman teknis dalam pengelolaan pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan, sanksi dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada penerima bantuan sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosial lepas dari risiko sosial.
- (3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau.
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan / atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak dari Risiko Sosial.

Pasal 6

Risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. risiko yang terkait dengan krisis sosial, berupa lansia, jompo, anak terlantar, cacat fisik;
- b. risiko yang terkait dengan krisis ekonomi, berupa putus sekolah/kuliah, pemutusan hubungan kerja, kemiskinan;
- c. risiko yang terkait dengan krisis politik, berupa luka berat, cacat fisik dan meninggal dunia akibat demonstrasi; dan/atau
- d. risiko yang terkait dengan bencana alam, berupa kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, letusan gunung berapi, wabah penyakit dan tsunami.

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang meliputi :
 - a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. masyarakat miskin;
 - d. masyarakat lanjut usia, jompo, anak terlantar, luka berat dan cacat fisik; dan
 - e. tunjangan kesehatan putera puteri pahlawan yang tidak mampu.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria meliputi:
 - a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
 - c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial; dan
 - d. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau usulan Kepala SKPD;
- (4) Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.
- (3) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait.
- (4) Penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dalam arti bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 12

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Persyaratan pemberian bantuan sosial yang dapat direncanakan kepada individu, keluarga, dan masyarakat paling sedikit melampirkan:
 - a. surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. proposal yang memuat Rencana Anggaran Biaya;
 - c. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Lurah / Kepala Desa / Wali Nagari;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Surat Izin mengemudi/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
 - e. fotocopy Kartu Keluarga; dan
 - f. nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (3) Persyaratan pemberian bantuan sosial yang dapat direncanakan kepada kelompok masyarakat paling sedikit melampirkan:
 - a. surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. proposal yang memuat Rencana Anggaran Biaya;
 - c. surat keterangan struktur dan kepengurusan kelompok masyarakat;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua kelompok masyarakat yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan keberadaan kelompok masyarakat dari pejabat setempat; dan
 - f. nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (4) Persyaratan pemberian bantuan sosial yang dapat direncanakan kepada lembaga non pemerintah paling sedikit melampirkan:
 - a. surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. proposal yang memuat Rencana Anggaran Biaya;
 - c. surat keterangan tentang struktur dan kepengurusan organisasi/lembaga yang jelas.
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua organisasi yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan keberadaan organisasi / lembaga dari pejabat setempat;
 - f. surat izin operasional lembaga dari pejabat yang berwenang; dan
 - g. nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (5) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh calon penerima Bantuan Sosial.
- (2) SKPD terkait dalam melakukan verifikasi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim dengan melibatkan SKPD lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Verifikasi yang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. verifikasi administrasi ; dan
 - b. verifikasi faktual;
- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu melihat kelayakan usulan dan kesesuaian antara administrasi dengan fakta di lapangan.
- (6) SKPD terkait dalam melakukan verifikasi dapat berkoordinasi dengan SKPD lain apabila usulan/proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial secara substansi terkait dengan SKPD tersebut.

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis dan disampaikan kepada TAPD melalui Bappeda.
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama calon penerima bantuan sosial pernyataan layak atau tidak layak diberi bantuan sosial dan besaran bantuan sosial yang direkomendasikan.
- (3) Format rekomendasi tertulis dari SKPD terkait kepada TAPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Bappeda melakukan rekapitulasi atas rekomendasi yang disampaikan oleh SKPD terkait dan melakukan sinkronisasi dengan program, kegiatan, sub kegiatan SKPD.
- (2) Hasil rekapitulasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas lebih lanjut dalam rapat TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dan pada ayat (3) disampaikan Bappeda kepada SKPD terkait dan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD dan dalam RKPD Perubahan, sekaligus menjadi bagian dari pagu indikatif SKPD terkait.
- (5) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- (6) Format hasil pertimbangan TAPD kepada SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Penyampaian usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penyampaian rekomendasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan penyampaian pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat sebelum RKPD ditetapkan dan sebelum RKPD Perubahan ditetapkan.
- (2) Penambahan jumlah calon penerima dan alokasi anggaran untuk bantuan sosial tidak diperkenankan setelah RKPD ditetapkan dan setelah RKPD Perubahan ditetapkan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 17

- (1) Nama penerima dan alokasi anggaran bantuan sosial yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi dasar pencantuman belanja bantuan sosial pada Rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan tahun berkenaan.
- (2) Rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD, sekaligus menjadi dasar pencantuman alokasi belanja Bantuan sosial dan calon penerimanya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD.
- (3) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, objek dan rincian objek belanja bantuan sosial berkenaan.

- (4) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. individu;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok ;
 - d. masyarakat; dan
 - e. lembaga non pemerintahan.

Pasal 18

- (1) Besaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling banyak sebesar yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Selain kategori dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Bantuan Sosial oleh Gubernur berdasarkan hasil verifikasi dari SKPD terkait dan pertimbangan TAPD.

Pasal 19

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) SKPD terkait menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Selain menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait juga menyusun rencana anggaran kas.

Pasal 21

- (1) Pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dapat direncanakan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh calon penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait.

- (2) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk individu, keluarga dan masyarakat dilampiri dengan:
- proposal yang telah diverifikasi SKPD terkait
 - surat keterangan tidak mampu dari Lurah dan/atau Kepala Desa dan/atau Wali Nagari;
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - fotocopy nomor rekening Bank atas nama calon penerima;
 - pakta integritas dari penerima bantuan;
 - surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya;
 - surat pernyataan tanggungjawab; dan
 - kwitansi bermaterai cukup.
- (3) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok masyarakat dilampiri dengan:
- proposal yang telah diverifikasi SKPD terkait;
 - surat keterangan kepengurusan kelompok;
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua kelompok yang masih berlaku;
 - fotocopy nomor rekening Bank atas nama kelompok;
 - pakta integritas dari penerima bantuan;
 - surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya;
 - surat pernyataan tanggungjawab; dan
 - kwitansi bermaterai cukup.
- (4) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lembaga non pemerintahan dilampiri dengan:
- rencana anggaran belanja hasil verifikasi SKPD terkait;
 - surat keterangan struktur kepengurusan ;
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua lembaga non pemerintahan yang masih berlaku;
 - fotocopy nomor rekening Bank atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi;
 - pakta integritas dari penerima bantuan;
 - surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya;
 - surat pernyataan tanggungjawab; dan
 - kwitansi bermaterai cukup.
- (5) Format pakta integritas, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya dan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g, ayat (3) huruf e, huruf f dan huruf g, dan ayat (4) huruf e, huruf f dan huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dapat direncanakan dilakukan berdasarkan rencana anggaran kas yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD.
- (2) Pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dapat direncanakan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada penerima bantuan sosial yang penggunaannya sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi SKPD terkait.
- (3) Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan sosial.

Pasal 23

- (1) Pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk individu, keluarga dan masyarakat dilampiri dengan :
 - a. proposal yang telah diverifikasi SKPD terkait
 - b. surat keterangan tidak mampu dari Lurah dan/atau Kepala Desa dan/atau Wali Nagari;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - d. fotocopy nomor rekening Bank atas nama calon penerima;
 - e. pakta integritas dari penerima bantuan;
 - f. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab; dan
 - h. kwitansi bermaterai cukup.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk lembaga non pemerintah dilampiri dengan :
 - a. Rencana Anggaran Belanja hasil verifikasi SKPD terkait;
 - b. surat keterangan struktur kepengurusan lembaga;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua lembaga non pemerintahan yang masih berlaku;
 - d. fotocopy nomor rekening Bank atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi;
 - e. pakta integritas dari penerima bantuan;
 - f. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab; dan
 - h. kwitansi bermaterai cukup.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kelompok masyarakat dilampiri dengan :
- a. proposal yang telah diverifikasi SKPD terkait;
 - b. surat keterangan kepengurusan kelompok;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua kelompok yang masih berlaku;
 - d. fotocopy nomor rekening Bank atas nama kelompok;
 - e. pakta integritas dari penerima bantuan;
 - f. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab; dan
 - h. kwitansi bermaterai cukup

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 24

- (1) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan bantuan sosial berupa uang yang dapat direncanakan berserta kelengkapan administrasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, bendahara pengeluaran SPKD menerbitkan SPP-LS.
- (3) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK-SKPD terkait menerbitkan SPM-LS dan diteruskan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (4) Berdasarkan SPP-LS, SPM-LS dan kelengkapannya, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS dan setelah diotorisasi diteruskan ke Bank Nagari.
- (5) Bank Nagari melakukan transfer dana kepada rekening penerima bantuan sosial sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D-LS.

Pasal 25

- (1) SKPD terkait melakukan verifikasi surat permohonan pencairan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan lengkap, SKPD terkait meneruskan permohonan pencairan tersebut kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Permohonan dan Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Kepala SKPD terkait menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri paling sedikit dengan :
 - a. persetujuan Gubernur atas usulan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap usulan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
 - c. kwitansi bermaitrai cukup.
- (3) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tak Terduga (BTT) kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
- (4) Mekanisme pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bendahara pengeluaran SKPKD menyiapkan SPP-TU untuk pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat dicarikan sebelumnya;
 - b. berdasarkan SPP-TU, PPK-SKPD menerbitkan SPM-TU dan diteruskan kepada BUD/Kuasa BUD;
 - c. berdasarkan SPM-TU beserta kelengkapannya, BUD / Kuasa BUD menerbitkan SP2D-TU dan setelah diotorisasi diteruskan ke Bank Nagari; dan
 - d. bank Nagari melakukan transfer dana bantuan sosial dalam bentuk uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Bendahara pengeluaran SKPD.

Pasal 27

- (1) Mekanisme pencairan bantuan sosial dalam bentuk barang oleh SKPD terkait berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk barang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.

BAB IV PELAPORAN, SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan dan Sanksi

Pasal 28

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bantuan Sosial berupa uang dilakukan sesuai tahapan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bantuan Sosial berupa barang dilakukan setelah penandatanganan berita acara serah terima barang.
- (4) Laporan akhir disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Pasal 29

- (1) Penerima Bantuan Sosial tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Teguran tertulis pertama diberikan apabila penerima Bantuan Sosial tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka disampaikan teguran tertulis kedua 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama.
- (4) Dalam hal penerima Bantuan Sosial tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka disampaikan teguran tertulis ketiga 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis kedua.
- (5) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak ditindaklanjuti, penerima Bantuan Sosial tidak dapat menerima Bantuan Sosial periode berikutnya.

Pasal 30

- (1) Realisasi Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial berkenaan pada SKPD terkait.

- (2) Realisasi Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan pada neraca.
- (4) Realisasi Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D-LS yang telah ditransfer ke rekening penerima Bantuan Sosial.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 31

SKPD terkait bertanggungjawab dalam menyimpan berkas kelengkapan pemberian bantuan sosial yang terdiri dari :

- a. surat permohonan pencairan bantuan sosial;
- b. proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
- c. rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD;
- d. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi SKPD terkait;
- e. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau berita acara serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang; dan
- f. surat pernyataan tanggungjawab penerima bantuan sosial

Pasal 32

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi SKPD terkait; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana bantuan sosial dicairkan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial sebagai objek pemeriksaan.
- (5) Pertanggungjawaban bantuan sosial dalam bentuk barang oleh penerima bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang, penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan proposal bantuan sosial atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Format laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya meliputi:
 - a. nota persetujuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima uang beserta perincian peruntukan penggunaannya; dan
 - c. daftar rekapitulasi penerima Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Daftar rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat oleh SKPD terkait paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diterima oleh masing-masing penerima Bantuan Sosial.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 35

Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdapat penggunaan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan Sosial bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan bantuan Sosial;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 12); dan
- c. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Secretary of Sumatera Barat. The outer ring contains the text 'Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT'. Inside the ring, there is a central emblem featuring a star. Below the emblem, the name 'BENNI WARLIS' is printed. A handwritten signature is visible over the stamp.

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN I :

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BANTUAN SOSIAL

Contoh surat permohonan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan
sosial

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran: 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan
Bantuan Sosial

Padang,, ..
Kepada Yth,
Bpk. Gubernur Sumatera
Barat
Cq. Kepala Dinas.....
di

Tempat.

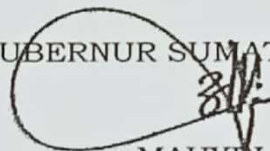
Dengan hormat,

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pemohon

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

LAMPIRAN II

: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL

(Contoh Format Rekomendasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial oleh SKPD terkait kepada TAPD)

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal :
: Rekomendasi
Bantuan Sosial

Padang, ,

Kepada Yth,
Bpk. Sekretaris Daerah
Provinsi Sumatera
Barat selaku Ketua
TAPD
Cq. Kepala Bappeda
di

Padang

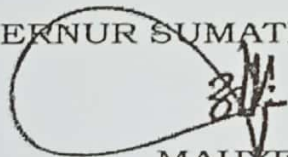
Berdasarkan hasil verifikasi yang sudah dilakukan terhadap usulan bantuan sosial yang diajukan oleh....., melalui surat Nomor..... tanggal....., maka bersama ini disampaikan kepada Bapak, rekomendasi atas usulan bantuan sosial tersebut sebagaimana terlampir untuk mendapat pertimbangan dari TAPD.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Ttd

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Rekomendasi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial :

No.	Calon Penerima Bantuan Sosial	Alamat calon penerima bantuan sosial	Nomor dan Tanggal Usulan bantuan Sosial	Jumlah Usulan (Rp)	Rekomendasi		Ket.
					Layak / Tidak Layak	Jumlah (Rp)	
1.							
2.							
dst							

Kepala SKPD

(.....)

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BANTUAN SOSIAL

(Contoh Format Pertimbangan TAPD)

KOP SURAT

Padang, 2021

Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : Sdr. Kepala
Dinas.....
Perihal : Pertimbangan TAPD

Di-

Tempat

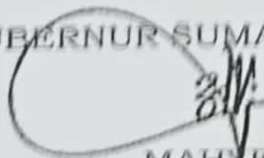
Sehubungan dengan surat saudara Nomor..... tanggal.... perihal rekomendasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, maka bersama ini terlampir disampaikan kepada saudara pertimbangan TAPD atas rekomendasi bantuan sosial yang saudara ajukan sebagai dasar pencantuman bantuan sosial dalam proses perencanaan dan penganggaran berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Pertimbangan TAPD :

No.	Calon Penerima Bantuan Sosial	Alamat calan penerima Bantuan Sosial	Nomor dan Tanggal Rekomenda si SKPD terkait	Jumlah Rekomenda si (Rp)	Jumlah pertimbang an TAPD (Rp)	Ket.
1.						
2.						
dst						

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD

(.....)

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
 DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL

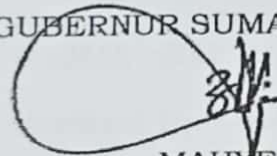
Besaran penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial

No	Kategori	Besaran
I. Bidang Sosial		
1	Modal Usaha 1)	Rp 5.000.000,-
2	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ²⁾	Rp 20.000.000,-
3	Yayasan Sosial	Rp 25.000.000,-
4	Kongsi Kematian	Rp 10.000.000,-
5	Panti Asuhan 3)	Rp 50.000.000,-
6	Rumah Tidak Layak Huni	Rp 15.000.000,-
7	Rumah Tangga Miskin	Rp 5.000.000,-
8	Kelompok Lanjut Usia 2)	Rp 15.000.000,-
II. Bidang pendidikan		
1	Mahasiswa Strata 1 (S1)/Diploma	Rp 5.000.000,-
2	Pelajar tingkat SLTA	Rp 4.000.000,-
3	Pelajar tingkat SLTP	Rp 3.000.000,-
4	Pelajar tingkat SD	Rp 2.000.000,-

Catatan :

- 1) Individu karena Resiko Sosial
- 2) Beranggotakan minimal 10 orang
- 3) Memiliki anak asuh minimal 20 orang

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL

Format : Pakta Integritas Pemberian Bantuan Sosial.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jabatan dalam Organisasi :
No. KTP/SIM :
Alamat :

Dalam rangka menggunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses penggunaan dana Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Dalam mempergunakan dana Bantuan Sosial ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana Bantuan Sosial ini sesuai dengan yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)
4. Apabila saya melanggar hal hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sangsi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

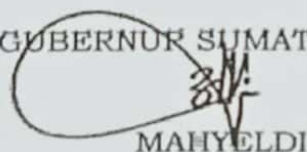
Padang,

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Meterai Rp.6000,-

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL

Format : Surat Pernyataan Tanggung Jawab

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jabatan dalam Organisasi :
No. KTP/SIM :
Alamat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan sosial dari Gubernur Sumatera Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial dari Gubernur Sumatera Barat sesuai ketentuan berlaku.
2. Isi dan penjelasan didalam usulan/ proposal dan dokumen lainnya termasuk nomor rekening Bank sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan.
3. Saya bersedia memenuhi kewajiban untuk menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta kelengkapannya dan memberikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait, paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan ini diterima. Bila saya tidak dapat memenuhi, saya bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang.
4. Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Lembaran pertama bermeterai Rp.6000,- untuk Gubernur cq. Bendahara Pengeluaran SKPD terkait;
 - b. Lembaran kedua untuk yang membuat pernyataan bertanggungjawab; dan
 - c. Arsip

5. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pernyataan tersebut diatas, sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab sipenerima bantuan sosial.

Demikianlah surat pernyataan tanggunjawab ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

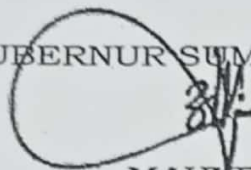
Padang,

PENERIMA BANTUAN

Meterai Rp.6000,-

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHFELDI

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL

Format : Surat pernyataan belum pernah menerima Bantuan Sosial

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENERIMA
BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Alamat :

Belum pernah menerima Bantuan Sosial dan sejenisnya, untuk kegiatan atau sarana yang sama pada tahun sebelumnya, baik berupa uang maupun barang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

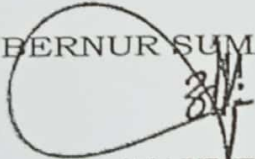
Demikian pernyataan ini dibuat guna keperluan pencairan dana Bantuan Sosial dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan kami ini ternyata tidak benar, maka kami sanggup mengembalikan bantuan yang kami terima ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui:
Kepala SKPD Terkait,

Padang,.....
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.....

.....
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL

Format : Laporan Penggunaan Dana Bantuan

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL :
PAGU ANGGARAN :
TAHUN ANGGARAN :

TGL	TRW	SISA TRIWULAN SEBELUMNYA	PENERIMAAN DANA TRANSFER	TOTAL	REALISASI PENGGUNAAN DANA	SISA DANA	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp	Rp.	%
1	2	3	4	5=2+4	6	7=5-6	8=(6/5)x100%

KETUA,

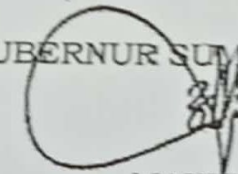
(.....)

TEMBUSAN :

SEKRETARIS,

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI